

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Bingkai Sejarah Kota Yogyakarta¹

Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta diawali dengan berdirinya Kerajaan Mataram yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, kekuasaan Kerajaan Mataram meluas ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan bahkan sampai Kalimantan. Sesudah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Kerajaan Mataram menjadi lemah dan bahkan penguasa selanjutnya berada di bawah pengaruh kolonial Belanda.

Sultan Amangkurat II, cucu Sultan Agung, masih mampu mengendalikan pemerintahannya. Tetapi sesudah itu, kekuasaan diperebutkan antara Sunan Mas (Sunan Amangkurat III) dengan Pangeran Puger yang kemudian menyebut dirinya sebagai Sunan Pakubuwono I. Sementara itu Belanda dengan segala daya upaya mendalangi perpecahan ini, sehingga kewibawaan Mataram semakin pudar. Pada masa selanjutnya, Sunan Paku Buwono III (putra Sunan Paku Buwono II)

¹ <http://www.jogja.go.id/rpjpd/rpjpd-baru.pdf>

diangkat oleh Kompeni sebagai penguasa Mataram. Dengan penobatan ini, Pangeran Mangkubumi (saudara Sunan Paku Buwono II) yang sudah berada di Yogyakarta merasa tidak rela karena tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Sunan Paku Buwono II serta campur tangan Kompeni yang terlalu banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Mataram, sehingga terjadi pertikaian saudara di Mataram.

Pangeran Mangkubumi dengan dibantu Raden Mas Said (Adipati Mangkunegoro) melakukan perlawanan terhadap Belanda yang diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 dengan kesepakatan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta Hadiningrat berpusat di Kartasura dan diperintah Sunan Paku Buwono III. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berpusat di Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi. Adapun Raden Mas Said akhirnya diakui sebagai Pangeran yang berkuasa di Mangkunegaran dengan gelar Pengeran Aryo Adipati Mangkunegoro.

Pangeran Mangkubumi membangun ibukota kerajaan di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Pada tanggal 7 Oktober 1756 resmi berdiri Kota Yogyakarta sebagai ibukota Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan rajanya Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Presiden Republik Indonesia (RI). Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di DIY akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Kemudian dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan berstatus propinsi pada tahun 1950 sebagai penghargaan karena berperan penting dalam berperang demi kemerdekaan.

2. Kondisi Umum Kota Yogyakarta²

a. Batas Wilayah


Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus sebagai Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Kota Yogyakarta

² http://jogja.go.id/index/extra_detail/22. Akses 14 Februari 2012 12:13:34

terletak di tengah-tengah Propinsi DIY di mana terletak Kraton sebagai pusat dari segala kegiatan masyarakat Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49' 26''$ sampai $070^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu : (i) Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, (ii) Bagian tengah adalah Sungai Code, (iii) Sebelah barat adalah Sungai Winongo.

Gambar 2.1.**Peta Administrasi Kota Yogyakarta****b. Tipe Tanah**

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

c. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

d. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km².

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas per Kel. (Km ²)	Luas per Kec. (Km ²)
1	Danurejan	- Suryatmajan - Tegalpanggung - Bausarjan	0,28 0,35 0,47	1,10
2	Wirobrajan	- Patangpuluhan - Wirobrajan - Pakuncen	0,44 0,67 0,65	1,76
3	Mantrijeron	- Gedongkiwo - Suryodiningratan - Mantrijeron	0,90 0,85 0,86	2,61
4	Gondomanan	- Prawiryodirjan - Ngupasan	0,67 0,45	1,12
5	Tegalrejo	- Tegalrejo - Bener - Kricak - Karangwaru	0,82 0,57 0,82 0,70	2,91
6	Kotagede	- Prenggan - Purbayan - Rejowinangun	0,99 0,83 1,25	3,07
7	Mergangsan	- Brontokusuman - Keparakan - Wirogunan	0,93 0,53 0,85	2,31
8	Jetis	- Bumijo - Gowongan - Cokrodiningratan	0,58 0,46 0,66	1,70
9	Gedongtengen	- Pringgokusuman - Sosromenduran	0,46 0,50	0,46
10	Ngampilan	- Notoprajan - Ngampilan	0,37 0,45	0,82
11	Pakualaman	- Purwokinanti - Gunungketur	0,30 0,33	0,62
12	Gondokusuman	- Baciro - Demangan - Klitren - Kotabaru - Terban	1,06 0,74 0,68 0,71 0,80	3,99
13	Umbulharjo	- Giwangan - Sorosutan - Pandean - Warungboto - Tahunan - Muja-muju - Semaki	1,26 1,68 1,38 0,83 0,78 1,53 0,66	8,12
14	Kraton	- Patehan - Panembahan - Kadipaten	0,40 0,66 0,34	1,40

Sumber : diolah, Kota Yogyakarta Dalam Angka

e. Demografi

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Meski pada tahun 2005 terjadi penurunan kepadatan penduduk yakni menjadi 12.897 jiwa per km persegi, di masa mendatang masih perlu diwaspadai karena pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama periode 1996 hingga 2005 rata-rata masih relatif tinggi yakni di atas 1 persen per tahun.

Angka kemiskinan masih cukup tinggi, apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, jumlah keluarga pra sejahtera menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 1996, jumlah keluarga pra sejahtera tercatat sebanyak 981 atau 1,33 persen dari total keluarga, mengalami peningkatan pada tahun 2000 dan 2005 masing-masing sebanyak 3.142 (4,19 persen) dan 5.456 (6,30 persen). Sedangkan apabila ditinjau dari jumlah KK/orang pada tahun 1996 angka kemiskinan sebesar 20.398 KK / 81.592 orang atau sebesar 17,19 persen dari total penduduk, pada tahun 2000 menjadi 27.819 KK / 111.276 orang atau sebesar 22,43 persen dari total penduduk, sedangkan tahun 2005 sebesar 67.226 orang atau 12 persen dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk menurut agama di Kota Yogyakarta

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	374.816
2.	Katolik	56.341
3.	Kristen Protestan	34.881
4.	Hindu	1.083
5.	Budha	2.129
6.	Lain-Lain	71
	JUMLAH	469.3321

*Sumber : Kan. Kemenag Kota Yk

Tabel 2.3. Jumlah Jamaah Haji

No	Tahun	Jumlah
1.	2008	547
2.	2009	498
3.	2010	476
4.	2011	454

B. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

1. Tugas Pokok Kantor Kementerian Agama

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kota Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat;
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah;
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf;
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum;
- 5) Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah;
- 6) Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat;
- 7) Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup beragama yang dinamis dan harmonis;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah umum;
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah;
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga tradisional keagamaan.

3. Satuan Kerja / Unit Kerja

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok maka Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mempunyai satuan kerja sebagai berikut :

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. KUA Kec. Tegalrejo | 8. KUA Kec. Mergangsan |
| 2. KUA Kec. Mantrijeron | 9. KUA Kec. Kraton |
| 3. KUA Kec. Ngampilan | 10. KUA Kec. Wirobrajan |
| 4. KUA Kec. Umbulharjo | 11. KUA Kec. Gedongtengen |
| 5. KUA Kec. Pakualaman | 12. KUA Kec. Jetis |
| 6. KUA Kec. Gondokusuman | 13. KUA Kec. Danurejan |
| 7.. KUA Kec. Gondomanan | 14. KUA Kec. Kotagede |

b. Madrasah Negeri

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. MAN Yogyakarta I | 3. MTsN Yogyakarta II |
| 2. MAN Yogyakarta II | 4. MIN Yogyakarta II |

c. Madrasah Swasta

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. MIS Ma'had Islamy | 7. MTs. Nurul Ummah |
| 2. MTs Mu'allimin Muh | 8. MA Muh. Gedongtengen |
| 3. MTs Mu'allimat Muh | 9. MA Nurul Ummah |
| 4. MTs Muh. Karangajen | 10. MA Mu'allimun Muh |
| 5. MTs LB/A Yaketunis | 11. MA Mu'allimat Muh |
| 6. MTs Muh. Gedongtengen | |

d. Roudhatul Atfal

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. RA Muadz Bin Jabal | 4. RA Al Husna |
| 2. RA Tiara Candra | 5. RA Al Khairaat Tegalrejo |
| 3.. RA Bunayya | |

e. Madrasah Diniyah

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. MD Nurul Ummah | 12. MD Nurul Ummah Putri |
| 2. MD Al Amin | 13. MD P. Diponegoro |
| 3. MD Tarbiyatul Athfal | 14. MD Al Jihad |
| 4. MD Ma'had Islamy | 15. MD Nurul Huda |
| 5. MD Baitul Makmur | 16. MD Al Islah Pilahan |
| 6. MD Tagwa | 17. MD Darussalam |
| 7. MD Al Islah Nitikan | 18. MD Tawakal |
| 8. MD Al-Qur'an Demakan | 19. MD. Darul Ilmi |
| 9. Sudagaran | 20. MD. Al-Qur'an Remastin |
| 10. MD Yasin Budimulia Dua | 21. MD Al Barokah |
| 11. Aisyiyah Jatimulyo | 22. MD Al Islam |
- MD Fii Sabilillah

f. Pondok Pesantren


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. PP. P. Diponegoro | 13. PP. Al Luqmaniyah |
| 2. PP. AL Ikhlas | 14. PP. Mu'allimat Muh. |
| 3. PP. Terpadu Abu Bakar | 15. PP. Robingah Robibgah |
| 4. As Sidiq | 16. Pranoto |
| 5. PP. Minhajut Tamyiz | 17. PP. Yasma Syuhada |

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 6. PP. Ma'hadul Makfufuin | 18. PP. Al Barokah |
| 7. PP. Nurul Ummah | 19. PP. Al Hakim |
| 8. PP. Fauzul Muslimin | 20. PP. Abu Bakar As Shiddiq |
| 9. PP. Nurul Ummahat | 21. PP. Ahmad Dahlan |
| 10. PP. Darussalam | 22. PP. Al Islam |
| 11. PP. Siti Khodijah | 23. PP. Al Khairat |
| 12. PP. Mu'allimin Muh. | 24. PP. Tahfidzi Al-Qur'an |
| PP. Nyai Ahmad Dahlan | Harun As-Syafii |

4. STRUKTUR Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 dan No. 373 Tahun 2002, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta termasuk tipologi I d adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama
2. Sub. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Urusan Agama Islam
4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
6. Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
7. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid
8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
9. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik.



Gambar 2.2.
Bagan Organisasi Dan Tata Kerja
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Ka. Kankemenag	: Drs. H. Fathony, MA
Ka. Subag. TU	: Misbahruddin, S.Ag
Ka. Seksi Ura Islam	: Drs. H. Badaruddin, MA, S.PdI
Ka. Seksi Peny.Haji/Umroh	: H. Hasto Perwiro Utomo, S.Ag
Ka. Seksi Mapenda	: Dra. Hj. Sulasmi, MA
Ka. Seksi Pekapontren	: Drs. H. Anwar Sanusi, MA
Ka. Seksi Penamas&PM	: Drs. H. Nasiruddin, M.Hum
Penyl. Zakat & Wakaf	: Dra. Uswatun Khasanah
Penyl. Bimas Katolik	: Drs. FX. Didik Anang Mertanto

5. Prosedur Pelayanan Standar Pendaftaran Haji

a. Proses pendaftaran.

Syarat Pendaftaran untuk WNI (PMA no. 15 tahun 2006 Pasal-4) JO
KMA No.1 tahun 2008

- 1) Beragama Islam.
- 2) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- 4) Untuk WNA (pasal-4) ditambah dengan :
 - a) Memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatannya.
 - b) Memiliki dokumen keimigrasian / izin tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji.
 - c) Memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) ke Indonesia dan

b. Alur pendaftaran.

- 1) Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip *first come first served*.
- 2) Calon Haji membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang sudah bekerjasama dengan Departemen Agama RI dan sudah tersambung dengan SISKOHAT Depag sesuai dengan domisili.

- 3) Rekening Tabungan Haji dari Calon Haji setelah mencapai di atas Rp. 20 Juta, Calon Haji datang ke Kandepag setempat sesuai domisili untuk;
 - a) Mengisi SPPH dengan melampirkan doumen-dokumen yang dipersyaratkan.
 - b) Pengambilan foto berwarna pada Koperasi, berlatar belakang putih dan berukuran muka tampak 70-80 %.
 - c) Membubuhkan tanda tangan dan Cap Jempol kiri (Finger print) pada SPPH.
- 4) Calon Haji datang ke Cabang BPS-BPIH dengan membawa SPPH, 5 (lima) lembar pas photo dan buku tabungan Haji.
- 5) BPS-BPIH membuat nota pendebitan rekening tabungan haji sebesar Rp. 20 juta untuk ditnansfer ke rekening Menteri Agama CQ. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Cabang
- 6) BPS-BPIH yang ditunjuk sebagai pooling dana Tabungan Haji. Cabang BPS-BPIH mengimput nomor pemindahbukuan / transfer dan data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian Calon Haji mendapatkan bukti setoran awal dan bukti pendebitan. Calon Haji mendaftar ulang ke Kandepag setempat.

c. Proses Pelunasan BPIH.

Waktu dan besarnya BPIH yang harus dibayar Calon Haji ditentukan oleh Pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Presiden (PP). Pada waktu

yang telah ditentukan, Calon Haji datang ke Cabang BPS-BPIH dengan membawa :

- 1) Bukti Setoran Awal.
- 2) Setoran kekurangan BPIH.
- 3) 5 (lima) lembar pas photo.

Cabang BPS-BPIH mengimput porsi untuk pelunasan :

- 1) Menerima setoran kekurangan BPIH (sesuai kurs BI)
- 2) Mentransfer dana setoran BPIH ke Rekening Menteri Agama di Bank Indonesia.
- 3) Calon Haji menerima bukti setoran BPIH dari Cabang BPS-BPIH.
- 4) Untuk percepatan penyerahan berkas setoran BPIH lunas harus sudah berfoto (sama dengan setoran awal dan SPPH) dan distempel bank, maka perlu sosialisasi ke bank, sbb :
 - a) lembar 1 (putih) diserahkan pada Calon Haji.
 - b) lembar 2 (biru) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank.
 - c) lembar 3 (merah) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank.
 - d) lembar 4 (kuning) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank.
 - e) lembar 5 (putih) ditahan untuk arsip bank.
 - f) Proses Qur'ah untuk pemberkasan dan pemberangkatan sudah harus dilakukan sejak dini.
 - g) Selama proses pelunasan hendaknya Kandepag sudah mengetahui jumlah Calon Haji yang tergabung dengan masing-masing KBIH

dan jumlah Calon Haji Mandiri., serta sudah ada gambaran untuk regu dan robongannya.

h) Masing-masing daerah sudah waktunya untuk siap sebagai penyangga, dengan prinsip :

- 1) Berangkat dari daerah secara bersamaan, walaupun nanti ada yang harus bergabung dengan kloter dibelakangnya/ didepannya.
- 2) Apabila harus jadi penyangga akan terpisah dalam bentuk (rombongan / regu), kecuali CJH Mandiri. Semaksimal mungkin tidak akan memecah KBIH, kecuali kondisi tidak memungkinkan / harus.

d. Syarat pelunasan:

- 1) Calon Haji yang berhak melunasi BPIH adalah :
- 2) Calon haji yang memiliki nomor porsi masuk dalam alokasi porsi provinsi dan atau porsi
- 3) Kabupaten / Kota bagi wilayah yang porsi dibagi per Kabupaten / Kota.
- 4) Calon Haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 18 tahun ke atas atau
- 5) Sudah menikah.
- 6) Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang sudah menunaikan ibadah haji dan akan

- 7) Menjadi mahrom calon haji atau pembimbing ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Kanwil
- 8) Dep. Agama provinsi setempat.
- 9) Calon Haji yang sudah pernah menunaikan ibadah Haji dan telah memperoleh nomor porsi,
- 10) Serta masuk dalam alokasi porsi Provinsi ditetapkan menjadi daftar tunggu (waiting list) tahun berjalan.
- 11) Calon Haji yang mendapatkan porsi dan masuk dalam alokasi porsi provinsi tahun yang bersangkutan namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka secara otomatis menjadi waiting list.
- 12) Calon Haji yang telah melunasi BPIH tahun sebelumnya namun tidak berangkat dan tidak mengambil BPIH-nya, maka harus membayar kekurangan BPIH tahun berjalan (apabila lebih dikembalikan dan jika kurang harus menambah).

Alur Calon Haji Tunda :

- a) Calon Haji menyelesaikan kekurangan pelunasan BPIH.
- b) Melapor ke Kandep. Agama domisili dengan membawa lembar bukti setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan lembar pelunasan BPIH tahun sebelumnya.
- c) Kandep. Agama meneliti kelengkapan berkas calon haji tersebut, meliputi :

- 1) Bukti Setor Pelunasan BPIH tahun sebelumnya.
- 2) Bukti Setor Penambahan BPIH tahun berjalan.
- d) Proses penyelesaian dokumen sama dengan penyelesaian dokumen calon haji biasa. Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai batas akhir masa pelunasan BPIH, Calon Haji diberikan kesempatan melunasi BPIH sesuai dengan urutan nomor porsi provinsi yang bersangkutan dengan batasan waktu tertentu.

e. Ketentuan mutasi.

Mutasi antar Kabupaten / Kota dalam provinsi, antar provinsi dan antar zona hanya diperbolehkan bagi penggabungan suami / istri dibuktikan dengan akte nikah, orang tua / anak dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau Kartu Keluarga serta alasan perpindahan tugas / dinas dibuktikan dengan SK mutasi tugas / dinas dari instansi yang bersangkutan.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan melalui Kandep Agama Kabupaten / Kota kemudian diproses oleh Kanwil Departemen Agama yang bersangkutan. Proses mutasi antar provinsi dalam satu zona dapat dilakukan sejak dimulainya masa pelunasan BPIH sampai dengan 2 (dua) minggu setelahnya. Sedangkan mutasi antar provinsi, antar zona selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah masa pelunasan sudah diproses di Direktorat Pelayanan Haji.

Mutasi antar zona dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan Haji.

Alur mutasi :

- 1) Calon Haji mengajukan permohonan mutasi ke Kandep. Agama setempat dengan membawa foto copy BPIH lembar putih dan BPIH lembar biru (asli) untuk penerbangan dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan di atas.
 - 2) Kandep. Agama setempat membuat rekomendasi apabila berkas sudah sesuai dengan prosedur, ditujukan pada :
 - a) Kandep. Agama yang dituju dan tembusan ke Kanwil Depag Provinsi (mutasi antar Kabupaten / Kota dalam provinsi)
 - b) Kanwil Dep. Agama Provinsi dan setelah direkomendasi oleh Kanwil Dep. Agama Provinsi setempat diteruskan ke Kanwil Dep. Agama Provinsi tujuan dan tembusan ke Kandep. Agama Kabupaten / Kota asal (mutasi antar provinsi dalam zona)
 - 3) Mutasi antar zona harus dilengkapi BPIH asli lembar 1 s.d 5, materi Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar, pas photo lengkap untuk paspor, surat kuasa untuk pengurusan & surat kuasa untuk pengambilan kelebihan / kekurangan BPIH.
- f. Proses Pembatalan.

Pembatalan setoran awal (20 juta).

Calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kepala Kandep. Agama Kabupaten / Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan :

- 1) Pengajuan Pembatalan dan Penarikan BPIH dari yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jamaah yang wafat dari ahli waris.
- 2) Bukti BPIH lembar 1 (asli)

- 3) Foto copy KTP.
- 4) Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan diketahui oleh Camat.
- 5) Surat Kuasa atas dana pengembalian BPIH bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- 6) Surat Keterangan Kematian.

Berkas permohonan pembatalan oleh Kandep. Agama setempat diteruskan kepada Dep. Agama Pusat melalui Kanwil Depag setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran.

Dep. Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji.

Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.

g. Pembatalan BPIH Lunas.

- 1) Calon Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kandep. Agama Kabupaten / Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan. Berkas permohonan pembatalan oleh Kandep. Agama setempat melalui Kanwil Depag setempat diteruskan kepada Dep. Agama Pusat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran.
- 2) Dep. Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji.
- 3) Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor dikenakan potongan 1 %.

h. Standar pengembalian dana pembatalan.

Pengembalian dana BPIH batal diupayakan dapat diproses cepat dengan memanfaatkan faximile atau Webmail SISKOHAT dengan waktu maksimal sesuai S.O.P, sebagai berikut :

- 1) Kandep. Agama Kabupaten / Kota = 2 hari
- 2) Kanwil Dep. Agama Provinsi = 2 hari
- 3) Siskohat Pusat = 2 hari
- 4) Bendahara BPIH = 5 hari
- 5) BPS-BPIH = 3 hari

i. Proses asuransi.

Jamaah Haji diasuransikan dengan Premi Rp. 100.000,- / CJH

Asuransi Jamaah Haji adalah Asuransi Jiwa Perjalanan Ibadah Haji yang memberikan proteksi murni terhadap resiko wafat alamiah atau akibat kecelakaan dan cacat tetap / cacat sebagian akibat kecelakaan selama asuransi.

Peserta asuransi jiwa dan kecelakaan diri jemaah haji adalah yang terdaftar dalam database Siskohat.

a. Klaim asuransi.

Masa berlaku Asuransi Jiwa adalah sejak calon haji berangkat dari rumah ke embarkasi sampai dengan tiba kembali di tempat tinggal masing-masing. Pengajuan klaim asuransi ditujukan kepada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 setempat.

b. Persyaratan klaim asuransi.

- 1) Meninggal dunia di dalam negeri.
- 2) Surat Pengantar dari PPIH embarkasi.
- 3) Surat Keterangan dari Dokter / Rumah Sakit.

- 4) SKK dari Kelurahan setempat.
- 5) Surat Keterangan kecelakaan dari yang berwajib jika meninggal karena kecelakaan.
- 6) Meninggal dunia di Arab Saudi.
- 7) SKK dari Konjen RI.
- 8) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Domisili.
- 9) Surat Kuasa dari ahli waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim dan menerima santunan.
- 10) Surat Pengantar dari Kandep. Agama setempat.